SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 4 **TAHUN 2001** **SERI : B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai Badan Usaha yang berdasarkan asas Kekeluargaan dan Demokrasi Ekonomi serta berperan sebagai soko guru perekonomian Nasional, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Koperasi;

b. bahwa penetapan retribusi daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan penyelenggaraan Koperasi adalah untuk memberikan tanggungjawab kepada para pendiri Koperasi dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Koperasi serta adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan Penyelenggaran Koperasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

17. Peraturan Daerah Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5, Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN PENYELENGGAAAN KOPERASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, frima, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan;

8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan yang sama;
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi;
10. Kantor Cabang KSP/USP adalah perwakilan Kantor Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha diwilayah Kabupaten;
11. Akte Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar;
12. Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Pasal 8;
13. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan terhadap penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan perijinan penyelenggaraan koperasi;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jaminan Retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 2

(1). Untuk mendapatkan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani Pengurus (Rangkap dua, asli bermaterai);
b. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
c. Surat Undangan Rapat;
d. Daftar Hadir Rapat;
e. Daftar Alamat Lengkap Pendiri Koperasi;
f. Daftar susunan Pengurus, dilengkapai photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi dengan Riwayat Hidup);
g. Rencana Awal Kegiatan Usaha Koperasi;
h. Neraca Permulaan dan tanda bukti setor modal minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan Pokok , Wajib, Donasi/Hibah;
i. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukt penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi koperasi primer dan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada Bank Pemerintah;
j. Mengisi Formulir Isian Data Koperasi.

(3). Koperasi memperoleh Status Badan Hukum setalah Akta Pendiriannya di sahkan Pejabat yang berwenang.

BAB III

KEWAJIBAN SETIAP KOPERASI YANG SUDAH BERBADAN HUKUM

Pasal 3

Bagi Koperasi yang sudah ber-Badan Hukum berkewajiban untuk :

a. Melaksanakan RAT pada setiap tahun dan melaporkan hasil pelaksanaannya;
b. Mendapatkan penilaian Klasifikasi oleh Dinas Koperasi & UKM pada setiap akhir tahun buku;
c. Melakukan daftar ulang/heregristrasi setiap 3 tahun;
d. Khusus bagi KSP/USP harus dilakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1). Dengan nama Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi;

(2). Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan perijinan akta pendirian koperasi, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, legalisir badab hukum dan daftar ulang Koperasi;

(3). Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi;

(4). Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkatan penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi diukur berdasarkan jenis Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi yang diberikan, antara lain:

Pengesahan akta pendirian koperasi, legalisir Badan hukum Koparasi. Ijin Pembukaan Kantor Cabang, KSP/USP Kop, Akta Perubahan Anggaran Dasar Daftar Ulang Koperasi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan perijinan penyelenggaraan koperasi;

(2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1). Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi yang diberikan;

(2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a.	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebesar	Rp. 100.000,-
b.	Legalisir Badan Hukum Koperasi sebesar	Rp. 25.000,-
c.	Ijin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi sebesar	Rp. 250.000,-
d.	Pengesahan Akta Perubahan anggaran Dasar sebesar	Rp. 150.000,-
e.	Daftar Ulang Koperasi :	
	Untuk yang mempunyai Asset :	
	1. Kurang dari – Rp. 50 juta	Rp. 25.000,-
	2. Rp. 50 juta – Rp. 100 juta	Rp. 50.000,-
	3. Rp. 100 juta – Rp. 250 juta	Rp. 100.000,-
	4. Rp. 250 juta – rp. 500 juta	Rp. 150.000,-
	5. Diatas Rp. 500 juta	Rp. 200.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dipungut diwilayah daerah tempat Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi diberikan.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

(2). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

K E B E R A T A N

Pasal 11

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;

(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

(1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setalah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

(1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2). Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3). Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

(1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1). Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih menggunakan STRD;

(2). Dalam hal penyelenggaraan koperasi tidak melaporkan kegiatannya sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 9 maka dapat dikenakan sanksi tidak diberikan penilaian/klasifikasi, sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan dan pembubaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

(2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

(3). Bagi Pegawai Negeri Sipil/Petugas yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran retribusi;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV

P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 4 SERI B